



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
DENGAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)  
KABUPATEN KEDIRI**



**TENTANG  
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 1.2.145/UN32.4.5.2/KS/2023

NOMOR: 100/455/418.52/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 1 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si** : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. Eko Setiyono, M.Si** : **Pimpinan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kediri**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kediri, berkedudukan di Jl. Pamenang No.1, Katang, Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi dan Lembaga masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (UM) dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kediri.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Pendidikan seperti kuliah transdisipliner, internship, pelatihan, lokakarya, seminar dan simposium;
- (2) Penelitian dan pengembangan keilmuan, yaitu penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama; dan
- (3) Pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 3  
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh masing masing pihak yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini, baik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (UM) maupun Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kediri.

- (2) Kerjasama ini diselenggarakan atas nama Prodi S1 Akuntansi, S1 Pendidikan Akuntansi, D4 Akuntansi, dan S2 Akuntansi yang mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (UM).
- (3) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (UM) dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kediri. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (UM) dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kediri.

Ditandatangani: Malang  
Pada tanggal : 1 Februari 2023

**PIHAK KESATU**

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Malang



**Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si**  
NIP. 197003192005011001

**PIHAK KEDUA**

Pimpinan  
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten  
Kediri



**Dr. Eko Setiyono, M.Si**  
NIP. 196702011986021003



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA

DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



DAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)  
KABUPATEN KEDIRI

TENTANG  
TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELAKSANAAN MAGANG

NOMOR: 1.2.146/UN32.4.5.2/KS/2023

NOMOR: 100/454/418.52/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 1 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Diana Tien Irafahmi, S.Pd, M.Ed, Ph.D, Ketua Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Drs. Eko Setiyono, M.Si**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kediri, berkedudukan di Jl. Pamenang No.1, Katang, Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU (I)** adalah Ketua Departemen Akuntansi di Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA (II)** adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kediri dan bertanggung jawab kepada Bupati Kediri.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Tata Kelola Pendidikan dan Pelaksanaan Magang (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Perjanjian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi meningkatkan mutu lulusan sarjana terapan di Departemen Akuntansi FEB UM dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kediri.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) penyusunan dan pengembangan kurikulum,
- (2) penyediaan tenaga ahli sebagai instruktur/tutor atau dosen industri/praktisi dan sebutan lain yang sejenis,
- (3) penyediaan praktisi mengajar atau doktor mengabdikan atau penyebutan lain sejenis,
- (4) penyediaan tempat magang regular, magang MBKM, praktik, kunjungan industri, dan atau kegiatan lain yang sejenis.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh masing-masing pihak yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian ini, baik Departemen Akuntansi FEB UM maupun Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kediri.
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjakasikan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

**PASAL 7**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Ditandatangani : Malang  
Pada tanggal : 1 Februari 2023

**PIHAK KESATU**  
Departemen Akuntansi Universitas Negeri Malang  
Ketua Departemen

**Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D**  
NIP.198205262005012002

**PIHAK KEDUA**  
Pimpinan  
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kediri



**Drs. Eko Setiyono, M.Si**  
NIP.196702011986021003

**IMPLEMENTATION AGREEMENT (IA)**  
**DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DENGAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN KEDIRI**  
  
**TENTANG**  
**PROGRAM MAGANG MAHASISWA DEPARTEMEN AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor : 1.2.147/UN32.4.5.2/KS/2023

Nomor : 100/453/418.52/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **1** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., PhD  
Jabatan Unit Kerja : Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang

dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

dan

Nama : Drs. Eko Setiyono, M.Si  
Jabatan Unit Kerja : Pimpinan  
Nama Institusi : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kediri

dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kediri yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

kedua pihak sepakat saling mengikatkan diri dalam Pelaksanaan Program Magang dengan ketentuan sebagai berikut.

## **PASAL 1 TUJUAN**

Perjanjian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Program magang. Program Magang merupakan wujud relevansi antara teori yang didapat di perkuliahan dengan praktik dalam dunia industri. Mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengalaman belajar secara langsung di perusahaan dan memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan sehubungan dengan bidang keilmuan akuntansi.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi kegiatan magang yang berhubungan dengan bidang keilmuan akuntansi. Oleh sebab itu, mahasiswa magang diwajibkan untuk memiliki pengalaman praktis di dunia industri dengan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan salah satu atau beberapa bidang pekerjaan:

- a. Akuntansi Keuangan
- b. Akuntansi Manajemen
- c. Akuntansi Perbankan
- d. Akuntansi Syariah
- e. Akuntansi Biaya
- f. Akuntansi Sektor Publik
- g. Penganggaran
- h. Pengauditan
- i. Perpajakan
- j. Sistem Informasi Akuntansi
- k. Audit Internal

## **PASAL 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- 1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh masing-masing pihak yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini yaitu Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dengan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kediri
- 2) Kerjasama ini diselenggarakan atas nama Program Studi S1 Akuntansi yang mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang.

- 3) Pengelola kegiatan yang bekerjasama wajib memberikan laporan kepada pimpinan Lembaga masing-masing pihak.
- 4) PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban untuk: a) mempersiapkan dan mengirimkan semua data mahasiswa magang dan dilengkapi dengan data akademis yang dibutuhkan; b) melaksanakan sosialisasi kepada mahasiswa Departemen Akuntansi terkait program magang sebelum kegiatan magang dilaksanakan; c) mempersiapkan dosen pendamping lapangan untuk memberikan supervisi mahasiswa di tempat magang.
- 5) PIHAK KEDUA memberikan tempat magang dan pekerjaan sesuai bidang keilmuan sebagaimana yang tercantum di pasal 2 serta supervisi mahasiswa di tempat magang.

#### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PIHAK 1 dan PIHAK 2.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PIHAK 1 dan PIHAK 2.

#### **PASAL 5 BIAYA**

Tidak ada biaya yang perlu dikeluarkan untuk pelaksanaan program oleh kedua belah Pihak.

#### **PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Jika terjadi kesalahpahaman selama Kerjasama berlangsung, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyetujui untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat

#### **PASAL 7 ATURAN PERALIHAN**

- 1) Kerjasama ini akan ditinjau kembali sebelum batas waktu yang telah disebutkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA jika ada sebuah perubahan atau revisi kebijakan pemerintah.
- 2) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

## PASAL 8 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama: 1 (satu) rangkap untuk Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, dan 1 (satu) rangkap untuk Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kediri

PIHAK PERTAMA  
Ketua Departemen Akuntansi  
FEB UM



Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D  
NIP 198205262005012002

PIHAK KEDUA  
Pimpinan  
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)  
Kabupaten Kediri



Drs. Eko Setiyono, M.Si  
NIP 196702011986021003